



**KESEPAHAMAN BERSAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)  
DENGAN  
UNIVERSITAS ANDALAS  
TENTANG  
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT, PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA  
DAN TATA KELOLA**

**NOMOR: 7.12.185/UN32/KS/2020**

**NOMOR: KH-79/UN16.R/HK.07.00/2020**

Pada hari ini, **Senin** tanggal **tujuh** bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M. Pd** : Rektor Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H** : Rektor Universitas Andalas, berkedudukan di Limau Manis, Kec. Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Andalas yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tridarma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola sesuai dengan visi dan misi Universitas masing-masing dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1  
TUJUAN**

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola di Universitas Negeri Malang dan Universitas Andalas.

U	7	4	R
---	---	---	---

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) peningkatan SDM, dan (5) tata kelola.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN DAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing pihak, baik Universitas Negeri Malang maupun Universitas Andalas.
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

**Pasal 4**  
**BIAYA**

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**





- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang dan Universitas Andalas. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.

**Pasal 7**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

			
---	---	---	---

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

### **Pasal 8 PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Universitas Andalas.

**PIHAK KESATU**  
Universitas Negeri Malang (UM)  
Rektor,



**Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M. Pd**

**PIHAK KEDUA**  
Universitas Andalas  
Rektor,



**Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H**

U Z y R

...  
...  
...

...  
...  
...

...  
...

...  
...  
...





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telpon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921

Laman: [www.um.ac.id](http://www.um.ac.id)

Nomor : 22.12.224/UN32/TU/2020

22 Desember 2020

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Permohonan Kerjasama

Yth. Rektor  
Universitas Andalas  
Limau Manis, Kec. Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, bersama ini kami sampaikan permohonan kerjasama kepada perguruan tinggi yang Bapak/Ibu pimpin.

Berkaitan dengan hal tersebut, kami lampirkan dokumen Kesepahaman Bersama yang sudah ditandatangani oleh Rektor Universitas Negeri Malang (UM) untuk diproses lebih lanjut. Besar harapan kami, permohonan tersebut dapat disetujui sebagai dasar penyelenggaraan program kerjasama yang bermanfaat bagi kedua belah pihak.

Untuk pembahasan lebih lanjut, dapat menghubungi Kasubbag Kerjasama UM,  
Bapak Rahadi, S.Sos No. HP 0812-5225-180 atau melalui email [kerjasama@um.ac.id](mailto:kerjasama@um.ac.id).

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.



Prof. Dr. A.H. Rofi'uddin, M.Pd  
NIP 196203031985031002